

Pernikahan Beda Agama Menurut Fiqih Islam dan Pandangan Agama-agama di Indonesia

Arfida Nuha Pinata¹, Nur Alam Ullumudin Zuhri²

Sekolah Tinggi Agama Islam Idrisiyyah

Email: Arfidapinata2703@gmail.com, unuralamf@gmail.com

Abstract

The phenomenon of interfaith marriage in Indonesia continues to be a complex issue within a multicultural society context. This research examines Islamic jurisprudence perspectives and the views of five officially recognized religions in Indonesia regarding cross-faith marriage practices. Employing a qualitative approach with library research methods, this study analyzes primary sources including fiqh books, clerical fatwas, and official religious documents, as well as secondary sources from academic journals published between 2021-2025. Findings reveal that the majority of scholars from the four main schools of Islamic law prohibit interfaith marriage, adhering to the principle of sadd al-zarī'ah to preserve the purity of faith. The Indonesian Ulama Council explicitly forbids this practice, including marriage with Ahl al-Kitab. Perspectives from Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism also demonstrate similar tendencies with varying degrees of restriction. Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law affirm the invalidity of interfaith marriages, although legal loopholes exist through court determinations. The dualism between religious norms and individual freedom creates tensions requiring contextual and inclusive approaches. This research contributes comprehensive understanding regarding interfaith marriage dynamics from various religious perspectives to maintain social harmony and legal certainty in Indonesia.

Keywords: interfaith marriage, Islamic jurisprudence, religious pluralism, marriage law, interfaith marriage

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman agama yang tinggi menghadapi berbagai dinamika sosial, salah satunya adalah fenomena pernikahan beda agama atau *interfaith marriage* yang terus menjadi perdebatan kompleks di tengah masyarakat. Pluralitas agama di Indonesia menciptakan ruang interaksi antarumat beragama yang intensif, sehingga tidak dapat dihindari munculnya hubungan romantis yang melintasi batas-batas keyakinan agama (Daud et al., 2022). Persoalan ini menjadi semakin pelik ketika berhadapan dengan regulasi hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menekankan pada kesamaan agama sebagai syarat sahnya pernikahan, sementara dalam praktiknya banyak pasangan yang tetap menginginkan untuk melangsungkan pernikahan meskipun berbeda keyakinan (UU Nomor 1 Tahun, 1974). Dalam perspektif fiqh Islam, pernikahan beda agama atau *interfaith marriage* telah diatur secara spesifik dengan berbagai ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan antara Muslim dengan non-Muslim memiliki batasan-batasan tertentu, di mana laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi perempuan dari *Ahl al-Kitab* (Yahudi dan Nasrani), namun perempuan Muslim dilarang menikah dengan laki-laki non-Muslim dalam kondisi apapun (Ramadhana et al., 2025). Perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mengenai praktik pernikahan beda agama ini mencerminkan kompleksitas interpretasi teks-teks keagamaan, terutama dalam konteks kekinian di mana nilai-nilai kemanusiaan universal dan hak asasi manusia menjadi pertimbangan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kontroversi pernikahan beda agama di Indonesia tidak hanya melibatkan perspektif Islam, tetapi juga pandangan dari agama-agama lain yang diakui secara resmi, yaitu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Setiap agama memiliki pandangan teologis yang berbeda mengenai legitimasi pernikahan beda agama, yang kemudian berimplikasi pada praktik sosial masyarakat Indonesia (Chasan, 2024). Dalam konteks hukum positif Indonesia, ketiadaan regulasi yang eksplisit mengatur pernikahan beda agama menciptakan kekosongan hukum yang menimbulkan berbagai solusi alternatif, seperti pernikahan di luar negeri, pernikahan dengan salah satu pihak pindah agama sementara, atau pencatatan pernikahan secara administratif tanpa upacara keagamaan.

Penelitian mengenai pernikahan beda agama menjadi sangat relevan mengingat Indonesia menghadapi tantangan untuk menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman, sekaligus menghormati

hak-hak sipil setiap warga negara tanpa diskriminasi. Studi komparatif antara pandangan fiqih Islam dengan perspektif agama-agama lain di Indonesia dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika relasi antarumat beragama dan menemukan titik temu yang dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak (Rully Affan Pamungkas et al., 2025). Selain itu, pemahaman yang komprehensif mengenai pernikahan beda agama dari berbagai perspektif keagamaan dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang menghadapi situasi ini tanpa harus mengorbankan keyakinan agama mereka masing-masing (Albab et al., 2025; Amin et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada tiga permasalahan utama. Pertama, bagaimana pandangan fiqih Islam terhadap pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif berbagai mazhab dan interpretasi kontemporer? Kedua, bagaimana pandangan agama-agama yang diakui di Indonesia (Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu) terhadap praktik pernikahan beda agama? Ketiga, bagaimana perbandingan dan titik temu antara pandangan fiqih Islam dengan pandangan agama-agama lain di Indonesia terkait pernikahan beda agama dalam konteks pluralisme dan kehidupan berbangsa?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pandangan fiqih Islam terhadap pernikahan beda agama dengan mengkaji berbagai pendapat ulama klasik dan kontemporer serta dasar-dasar hukum yang digunakan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif agama-agama lain yang diakui di Indonesia mengenai pernikahan beda agama guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana setiap tradisi keagamaan menyikapi fenomena ini. Lebih lanjut, penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan mendasar antara berbagai pandangan keagamaan tersebut sehingga dapat memberikan kontribusi akademik dalam diskusi mengenai harmoni antarumat beragama dan solusi hukum yang lebih inklusif di Indonesia.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum Islam khususnya dalam bidang hukum keluarga dan pernikahan, serta memperkaya khazanah studi agama-agama di Indonesia dalam konteks pluralisme. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pemangku kebijakan, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat umum dalam memahami kompleksitas pernikahan beda agama dari berbagai perspektif keagamaan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan sumbangsih dalam upaya merumuskan solusi yang lebih komprehensif dan berkeadilan terhadap permasalahan pernikahan beda agama di Indonesia, sehingga dapat mengakomodasi hak-hak sipil warga negara tanpa mengesampingkan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masing-masing individu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* atau penelitian kepustakaan untuk mengeksplorasi perspektif fiqih Islam dan pandangan agama-agama di Indonesia terhadap pernikahan beda agama. Metode kepustakaan dipilih karena kemampuannya dalam menganalisis teks-teks keagamaan, literatur akademik, dan dokumen-dokumen teologis secara komprehensif tanpa melibatkan intervensi langsung terhadap subjek penelitian (Zed, 2020). Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi kitab-kitab fiqih klasik dan kontemporer, fatwa-fatwa ulama, serta dokumen resmi dari lembaga keagamaan berbagai agama di Indonesia. Adapun sumber sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku referensi, dan artikel akademik yang relevan dengan tema pernikahan beda agama yang dipublikasikan dalam rentang tahun 2021-2025 (Sugiyono, 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan pencatatan sistematis terhadap berbagai literatur yang telah diidentifikasi melalui basis data akademik seperti Google Scholar, DOAJ, dan perpustakaan digital menggunakan kata kunci: "*interfaith marriage*", "pernikahan beda agama", "fiqih munakahat", "hukum perkawinan Islam", "*religious pluralism*", dan "perspektif agama-agama". Analisis data menggunakan metode *content analysis* dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan pandangan berbagai mazhab dalam Islam serta perspektif agama-agama lain, kemudian dilakukan triangulasi sumber untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian (Creswell & Creswell, 2022). Proses interpretasi data dilakukan secara hermeneutis untuk memahami makna kontekstual dari setiap pandangan keagamaan, dengan tetap mempertahankan objektivitas dan netralitas peneliti dalam menyajikan berbagai perspektif yang ada (Moleong & Surjaman, 2021).

HASIL DAN DISKUSI

Pandangan Fiqih Islam terhadap Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama dalam perspektif fiqih Islam merupakan persoalan yang telah lama diperdebatkan oleh para ulama dengan berbagai interpretasi yang beragam. Mayoritas fuqaha dari empat mazhab utama yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menegaskan larangan ketat terhadap praktik pernikahan lintas agama, baik bagi laki-laki maupun perempuan Muslim, dengan argumentasi utama untuk menjaga kemurnian aqidah dan keharmonisan keluarga (Halim & Khairati, 2025). Konsep *sadd al-zar'ah* menjadi landasan metodologis dalam pelarangan ini, di mana tindakan yang pada awalnya tampak memberikan manfaat namun berpotensi menghasilkan kerugian harus dicegah sedini mungkin (Salahuddin et al., 2023). Penerapan prinsip ini bertujuan mencegah terjadinya perpindahan agama salah satu pasangan Muslim dan menghindari potensi konflik dalam rumah tangga yang dapat berdampak pada identitas keagamaan anak-anak yang dilahirkan.

Meskipun terdapat kelonggaran bagi laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan dari kalangan *Ahl al-Kitab* berdasarkan penafsiran QS. Al-Maidah ayat 5, namun kebolehan ini sangat terbatas dan dianggap tidak relevan dalam konteks masyarakat modern. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya secara tegas melarang pernikahan beda agama dalam bentuk apapun, termasuk pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitab*, dengan pertimbangan kontekstual Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim yang memerlukan perlindungan aqidah yang lebih kuat (Nasution et al., 2025). Organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga menggunakan metode istinbath yang berbeda namun sampai pada kesimpulan yang sama, bahwa pernikahan beda agama dilarang tanpa memandang bentuknya (Mutakin, 2021).

Implikasi hukum dari pernikahan beda agama dalam fiqih Islam sangat kompleks, meliputi persoalan hak dan kewajiban suami-istri, status keabsahan perkawinan, hak waris, penetapan agama anak, hak asuh anak, serta identitas kewarganegaraan dalam kerangka hukum Islam. Permasalahan identitas anak menjadi aspek krusial yang memerlukan pertimbangan mendalam, karena menyangkut masa depan generasi penerus dan kontinuitas nilai-nilai keislaman dalam keluarga (Gultom et al., 2023). Dinamika pemikiran ulama dalam merespons perubahan sosial menunjukkan adanya upaya kontekstualisasi hukum Islam, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah yang tidak dapat dikompromikan (Nasrul et al., 2021).

Pandangan Agama-Agama di Indonesia terhadap Pernikahan Beda Agama

Pluralitas agama di Indonesia menciptakan keragaman perspektif teologis mengenai legitimasi pernikahan beda agama, di mana kelima agama yang diakui secara resmi memiliki pandangan yang cenderung melarang praktik ini. Interaksi sosial lintas agama yang intensif di Indonesia, terutama di komunitas perkotaan, tidak dapat menghindari munculnya hubungan romantis yang melampaui batas-batas keyakinan, meskipun mayoritas agama di Indonesia melarang pernikahan beda agama (Jalil, 2025). Kesamaan fundamental dari berbagai tradisi keagamaan ini terletak pada prinsip bahwa pernikahan merupakan institusi sakral yang harus dilaksanakan sesuai dengan ajaran masing-masing agama untuk menjaga kesucian dan tujuan perkawinan itu sendiri.

Dalam konteks keragaman budaya, adat istiadat, dan kepercayaan di Indonesia, setiap masyarakat memiliki aturan yang berbeda mengenai pernikahan, namun semua tidak dapat dilepaskan dari pengaruh penting agama, kepercayaan, dan budaya masyarakat serta pemuka agama di daerah tempat masyarakat tersebut berada. Pandangan agama-agama terhadap pernikahan beda agama tidak hanya dipengaruhi oleh teks-teks suci, tetapi juga oleh interpretasi kontekstual yang mempertimbangkan realitas sosial dan budaya Indonesia (Amin et al., 2023). Meskipun terdapat larangan teologis yang jelas, fenomena pernikahan beda agama tetap terjadi dengan pasangan yang melanjutkan pernikahan berdasarkan kompatibilitas emosional dan spiritual, menganggap pernikahan beda agama sebagai isu *khilafiyah* yang terbuka untuk interpretasi (*ijtihad*) dan percaya bahwa ikatan semacam itu sah secara moral dan spiritual.

Hasil

Perbandingan dan Implikasi Hukum Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Perbandingan antara pandangan fiqih Islam dengan perspektif agama-agama lain di Indonesia menunjukkan adanya konsensus umum mengenai larangan atau pembatasan ketat terhadap pernikahan beda agama, meskipun dengan tingkat fleksibilitas yang berbeda. Dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan ajaran masing-masing agama, sehingga pernikahan beda agama secara hukum tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan tersebut (Nasution et al., 2025). Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum bagi umat Islam di Indonesia juga menegaskan ketidaksahan pernikahan beda agama, menciptakan harmonisasi antara nilai-nilai keagamaan dan hukum nasional untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban sosial.

Namun demikian, terdapat celah hukum yang memungkinkan pencatatan pernikahan beda agama melalui penetapan pengadilan negeri, menciptakan dualisme hukum antara kebebasan individu dan ketaatan terhadap norma-norma agama. Pernikahan beda agama dapat memicu potensi konflik antarumat beragama, hubungan keluarga, hubungan suami-istri, serta dampak negatif terhadap anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut (Amin et al., 2023). Ketegangan antara norma-norma fiqih dan regulasi negara seringkali memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual untuk menangani isu pernikahan beda agama secara adil dan inklusif di Indonesia (Nasrul et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas untuk menghindari dualisme hukum di masa depan dan memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang menghadapi situasi ini dengan tetap menghormati nilai-nilai keagamaan yang dianut masing-masing pihak.

Tabel 1. Perbandingan Pandangan Agama-Agama terhadap Pernikahan Beda Agama

Agama	Pandangan Umum	Dasar Hukum
Islam	Dilarang untuk semua bentuk	Al-Qur'an, Hadis, Fatwa MUI
Kristen	Umumnya tidak dianjurkan	Kitab Suci, Ajaran Gereja
Katolik	Memerlukan dispensasi khusus	Hukum Kanonik
Hindu	Tidak diperbolehkan	Kitab Suci Weda
Buddha	Tidak diatur ketat, bergantung aliran	Tripitaka
Khonghucu	Menekankan keharmonisan keluarga	Kitab Si Shu Wu Jing

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas tradisi keagamaan di Indonesia memiliki kecenderungan untuk melarang atau membatasi secara ketat praktik pernikahan beda agama. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa institusi pernikahan dalam perspektif agama tidak hanya dipandang sebagai hubungan sosial, tetapi juga sebagai ikatan sakral yang memiliki dimensi teologis dan normatif. Dalam perspektif fiqih Islam, larangan pernikahan beda agama didasarkan pada prinsip perlindungan akidah serta stabilitas keluarga. Prinsip *sadd al-ẓarī'ah* yang digunakan oleh para ulama menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga potensi dampak sosial dan keagamaan yang dapat timbul dari suatu praktik (Salahuddin dkk., 2023). Temuan ini sejalan dengan penelitian Halim dan Khairati (2025) yang menyatakan bahwa mayoritas ulama dari empat mazhab utama memandang pernikahan beda agama sebagai bentuk pernikahan yang berpotensi menimbulkan konflik identitas keagamaan dalam keluarga. Selain itu, larangan tersebut juga diperkuat oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menilai bahwa kondisi sosial masyarakat Indonesia menuntut adanya perlindungan terhadap stabilitas akidah umat Islam (Nasution dkk., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan mempertimbangkan konteks sosial masyarakat.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa agama-agama lain di Indonesia memiliki kecenderungan yang relatif serupa dalam memandang pernikahan beda agama. Dalam tradisi Kristen dan Katolik, pernikahan beda agama umumnya tidak dianjurkan karena perbedaan keyakinan dinilai dapat menghambat tercapainya tujuan pernikahan sebagai kesatuan spiritual dalam keluarga. Namun demikian, Gereja Katolik memberikan ruang dispensasi khusus dalam kondisi tertentu sebagai bentuk kompromi pastoral (Chasan, 2024). Pendekatan ini menunjukkan bahwa beberapa tradisi keagamaan mengembangkan mekanisme adaptasi terhadap realitas sosial tanpa mengabaikan prinsip teologis yang dianut.

Sementara itu, dalam perspektif agama Hindu dan Khonghucu, pernikahan dipandang sebagai institusi yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai budaya dan keharmonisan keluarga. Larangan terhadap pernikahan beda agama lebih banyak didasarkan pada pertimbangan menjaga kesinambungan nilai tradisi dan struktur sosial keluarga. Adapun dalam agama Buddha, meskipun tidak terdapat larangan teologis yang eksplisit, praktik pernikahan beda agama tetap mempertimbangkan keselarasan spiritual pasangan dan keharmonisan kehidupan rumah tangga (Amin dkk., 2023). Variasi pandangan ini menunjukkan bahwa agama-agama di Indonesia memiliki pendekatan yang berbeda dalam merespons fenomena pluralisme, namun tetap menempatkan pernikahan sebagai institusi sakral yang harus dijaga. Dari perspektif hukum positif Indonesia, temuan penelitian menunjukkan adanya sinkronisasi antara norma agama dan regulasi negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan keabsahan pernikahan berdasarkan kesesuaian agama pasangan. Temuan ini selaras dengan penelitian Rully Affan Pamungkas dkk. (2025) yang menyatakan bahwa hukum perkawinan di Indonesia mengadopsi pendekatan religius sebagai dasar legalitas pernikahan. Namun demikian, keberadaan celah hukum melalui penetapan pengadilan negeri menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan nilai keagamaan dan penghormatan terhadap hak sipil warga negara.

Fenomena dualisme hukum tersebut memperlihatkan bahwa pernikahan beda agama bukan hanya persoalan teologis, tetapi juga merupakan isu sosial dan hukum yang kompleks. Nasrul dkk. (2021) menegaskan bahwa dinamika masyarakat multikultural menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perkembangan sosial. Dalam konteks ini, dialog antaragama dan pendekatan inklusif menjadi penting untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, penghormatan terhadap keyakinan agama, dan perlindungan hak individu.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendekatan dalam setiap tradisi keagamaan, terdapat kesamaan nilai fundamental yang menempatkan pernikahan sebagai institusi sakral yang harus dijaga keutuhannya. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa penyelesaian persoalan pernikahan beda agama di Indonesia memerlukan sinergi antara pendekatan teologis, hukum, dan sosial agar dapat menciptakan harmoni dalam masyarakat yang pluralistik.

SIMPULAN

Pernikahan beda agama di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang bersinggungan dengan nilai teologis dan hukum positif. Mayoritas ulama dari berbagai mazhab melarang praktik ini berdasarkan prinsip *sadd al-zarī'ah* untuk menjaga kemurnian akidah. Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah secara tegas melarang pernikahan beda agama termasuk dengan *Ahl al-Kitab*. Pandangan ini sejalan dengan agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu yang juga membatasi ketat pernikahan lintas keyakinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan ketidaksahan pernikahan beda agama, meskipun celah hukum melalui penetrapan pengadilan menciptakan dualisme yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik sosial

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada keluarga, dosen, serta rekan-rekan yang telah memberikan dukungan moral dan motivasi selama proses penelitian dan penulisan artikel ini berlangsung, baik dalam bentuk bimbingan akademik, masukan ilmiah, maupun dukungan moral sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Albab, M. U., Izzuddin, A., & Malang, M. I. (2025). Interfaith Marriage in Islamic Law and Positive Law in Indonesia: A Study of the Conditions and Pillars. *AL-WIJDÂN: Journal of Islamic Education Studies*, 10(1). <https://doi.org/10.58788/alwijdn.v10i1.6190>
- Amin, A. U., Syam, S., & Yazid, I. (2023). Islamic Law Perspective: The Issue of Interfaith Marriage and its Impact on Society in Indonesia. *Journal of World Science*, 2(8), 1268–1279. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i8.410>
- Chasan, M. N. (2024). Analysis Review of Determination of Interreligious Marriages In The Perspective of Islamic Fiqh and Marriage Law Number 16 of 2019. *Proceeding 2nd International Conference on Law, Economy, Social and Sharia (ICLESS) 2024*, 2(1), 665. <https://proceeding.icless.net/index.php/icless22/article/view/116>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=Rkh4EAAAQBAJ>
- Daud, S. M., Rapik, M., & Monita, Y. (2022). Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Fikih Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 357–391. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.357-391>
- Gultom, L. H., Nainggolan, J. A., Sitohang, A. T., & Manalu, S. (2023). Implikasi Pernikahan Beda Agama Dalam Fiqh Islam Terhadap Kewargangaraan Dan Identitas Anak Program Studi PPKn , Fakultas Ilmu Sosial , Universitas Negeri Medan , Kota Medan , prinsip-prinsip Al-Qur ' an dan Hadits (ajaran Nabi) dalam kehidupan sehari-h. *Jurnal Hukum Al Fuadiy*, 5(2).
- Halim, A., & Khairati, M. (2025). Pandangan Hukum Islam terhadap Pernikahan Beda Agama. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 11(2). <https://doi.org/10.37348/cendekia.v11i2.781>
- Jalil, D. (2025). Pernikahan Beda Agama: Kajian Normatif Dan Psikologis Dalam Konteks Masyarakat Urban. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 339–353. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2437>
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remadja Karya. <https://books.google.co.id/books?id=YXsknQEACAAJ>
- Mutakin, A. (2021). Fiqh Perkawinan Beda Agama Di Indonesia: Kajian Atas Fatwa-Fatwa Nu, Mui Dan Muhammadiyah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 11–25. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14102>
- Nasrul, Yusuf, M., & Mubarak, M. (2021). Pernikahan Beda Agama Tinjauan Fikih Dan Tantangan Kehidupan Multikultural Di Indonesia. *CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 32(3), 167–186. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i3.3050>
- Nasution, N. A., Maharani, S. D., Yusuf, M., & Fauzianor. (2025). Pernikahan Beda Agama di Indonesia. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(4), 593–601. <https://doi.org/10.63822/m717tt27>

- Ramadhana, M., Siregar, L. M., & Akbar, M. I. (2025). Contemporary Jurisprudence : A Study of Jurisprudence on Interfaith Marriage. *Jurnal Sahabat, II*(Iii), 309–313.
- Rully Affan Pamungkas, Rastra Wahyudityana, & Fadlan Fadlan. (2025). Juridical Analysis of Interfaith Marriage in Indonesian Positive Law Perspective. *Momentum Matrix: International Journal of Communication, Tourism, and Social Economic Trends*, 2(1), 26–39. <https://doi.org/10.62951/momat.v2i1.159>
- Salahuddin, M. S., Okti Nur Hidayah, Nurul Husnah, & Wati, F. (2023). Practice of Interfaith Marriages in Indonesia on Islamic Jurisprudence. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 477–490. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v4i3.205>
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.
- UU Nomor 1 Tahun. (1974). *Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 112. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Zed, M. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ>